

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor: KEP/ 66 /VI/ Ka/ PM.00/ 2024/ BNNP

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

: bahwa dalam rangka memberikan penghargaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kepada penggiat Anti Narkoba di Wilayah Nusa Tenggara Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
 - 3. Inpres Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
 - Surat Edaran Nomor: SE/36/V/KA/PM.00/2024/BNN Tentang Usulan Penerima Penghargaan P4GN dalam Rangka Memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2024.

Memperhatikan: Saran dan pertimbangan staf.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PERAN SERTA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU

Memberikan Penghargaan Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kepada Penggiat Anti Narkoba di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kepada yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan Catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di :

Mataram

PadaTanggal: 2\ Juni 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BNNP NTB NOMOR : KEP/&/VI/PIh.Ka/PM.00/2024/BNNP TANGGAL : 21 J U N I 2 0 2 4

DAFTAR INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN ATAS PERAN SERTA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA/ ORGANISASI KEMASYARAKATAN	KATEGORI	ÚSULAN	KET.
1	BANK BRI CAPEM SRIWIJAYA	INSTANSI SWASTA	BNNP NTB	
2	CV. 88 MATARAM	INSTANSI SWASTA	BNNP NTB	
3	KANTOR BAHASA PROV. NTB	INSTANSI PEMERINTAH	BNNP NTB	
4	PT. ELNUSA PETROFIN UNIT IT MATARAM	INSTANSI SWASTA	BNNP NTB	= ,
5	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM	INSTANSI PEMERINTAH	BNNP NTB	

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. Ridwan, S.AP